

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/931/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS MAHASISWA ATAS NAMA WULAN RAMAN DHANI
PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor T/694/UN37/HK/2025 tentang Pembatalan Status Mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, terdapat mahasiswa atas nama Wulan Raman Dhani Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 yang dibatalkan statusnya;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor B/19372/UN37.1.1/KM.00.06/2025 sehubungan dengan Pembatalan Status *Drop Out* mahasiswa atas nama Wulan Raman Dhani Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1, perlu ditetapkan Perubahan Status Mahasiswa Atas Nama Wulan Raman Dhani pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Status Mahasiswa Atas Nama Wulan Raman Dhani pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN STATUS MAHASISWA ATAS NAMA WULAN RAMAN DHANI PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengubah Status Mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama	:	Wulan Raman Dhani
NIM	:	1401417134
Prodi, Jenjang	:	Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1
Tahun Masuk	:	2017
Tempat Studi	:	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi

yang semula pada Status Final tertulis Putus Studi (*Drop Out*) menjadi Mengundurkan Diri.

KEDUA : Perubahan status mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001